



Kajian Teoritis Tentang Pengertian Dan Prinsip Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Siti Fatimah¹, Suluh Pratita Sari², Aurora Meitisya³, Intan Maulida⁴, M Yusuf Bahtiar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

stfatimah2007@gmail.com¹, suluhpratita90@gmail.com², aurorameitisya@gmail.com³,
intan.11001112@gmail.com⁴, myusufbahtiar@radenintan.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received February 24, 2026

Revised March 18, 2026

Accepted March 25, 2026

Keywords:

Islamic Economics, Principles of Islamic Economics, Islamic Economic Theory, Experts' Perspectives

ABSTRACT

This research is motivated by the continuing diversity of understandings regarding the meaning and principles of Islamic economics among academics and practitioners, often influenced by differing expert perspectives. The primary problem in this study is how to formulate a comprehensive understanding of Islamic economics and identify its basic principles based on expert perspectives. The purpose of this research is to analyze and synthesize various definitions of Islamic economics and examine the main principles that underlie them. The method used in this research is a qualitative method with a library research approach, namely reviewing various literature in the form of books, scientific journals, and other relevant sources discussing Islamic economics. The data is analyzed descriptively and analytically to identify similarities, differences, and the relevance of the concepts put forward by experts. The results show that Islamic economics is generally understood as an economic system based on sharia values derived from the Qur'an and Hadith, with the goal of achieving prosperity (falah) in this world and the hereafter. The main principles of Islamic economics include tawhid (the oneness of God), justice ('adl), balance (tawazun), responsible freedom, and the prohibition of usury (riba), gharar (gharar), and maysir (gambling). Furthermore, Islamic economics emphasizes the equitable distribution of wealth and social responsibility. The conclusion of this study is that despite the variations in definitions put forward by experts, Islamic economics substantially shares the same goals and principles: to realize an economic system that is just, ethical, and oriented towards the overall welfare of humanity. Therefore, a comprehensive understanding of the concepts and principles of Islamic economics is crucial for its implementation in modern life.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received February 24, 2026

Revised March 18, 2026

Accepted March 25, 2026

Keywords:

Ekonomi Islam, Prinsip Ekonomi Islam, Teori Ekonomi Islam, Perspektif Para Ahli

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih beragamnya pemahaman mengenai pengertian dan prinsip ekonomi Islam di kalangan akademisi maupun praktisi, yang seringkali dipengaruhi oleh sudut pandang para ahli yang berbeda. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana merumuskan pengertian ekonomi Islam secara komprehensif serta mengidentifikasi prinsip-prinsip dasarnya berdasarkan pandangan para ahli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mensintesis berbagai definisi ekonomi Islam serta mengkaji prinsip-prinsip utama yang menjadi landasannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber relevan



lainnya yang membahas ekonomi Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta relevansi konsep yang dikemukakan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam secara umum dipahami sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan mencapai kesejahteraan (falah) dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam meliputi tauhid (keesaan Tuhan), keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat variasi dalam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, secara substansial ekonomi Islam memiliki tujuan dan prinsip yang sama, yaitu mewujudkan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Nama penulis: Intan Maulida
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: intan.11001112@gmail.com

Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Setiap individu, kelompok, maupun negara senantiasa terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh ideologi, nilai, serta kondisi sosial masyarakat. Sistem ekonomi konvensional yang berkembang saat ini, seperti kapitalisme dan sosialisme, telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi global. Namun demikian, kedua sistem tersebut tidak luput dari berbagai kritik, terutama terkait dengan ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya, serta lemahnya dimensi moral dan etika dalam praktik ekonomi (Huda, Nurul, dkk, 2012). Di tengah berbagai persoalan tersebut, ekonomi Islam hadir sebagai sebuah alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral. Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama dan pemikir Muslim. Sistem ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), tetapi juga sebagai makhluk sosial dan spiritual yang memiliki tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh (falah) baik di dunia maupun di akhirat. (P3EI UII, 2008).

Pemikiran mengenai ekonomi Islam telah berkembang sejak masa awal Islam hingga era modern. Para ahli dan cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, hingga pemikir kontemporer telah memberikan kontribusi yang signifikan



dalam merumuskan konsep ekonomi Islam. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam definisi dan penekanan konsep ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, tetapi juga oleh konteks sosial dan historis di mana para ahli tersebut hidup. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai pengertian ekonomi Islam menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis. Selain pengertian, prinsip-prinsip ekonomi Islam juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga. Di antara prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid (keesaan Tuhan), yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, harus dilandasi oleh kesadaran akan kehadiran dan kekuasaan Allah. Prinsip keadilan ('adl) juga menjadi pilar utama yang menuntut adanya keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Selain itu, terdapat prinsip keseimbangan (tawazun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Misalnya, larangan riba mendorong berkembangnya sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Prinsip keadilan dan distribusi kekayaan tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam realitasnya masih terdapat berbagai tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan ekonomi Islam. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap konsep dan prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Sebagian kalangan memahami ekonomi Islam hanya sebatas pada larangan riba dan praktik keuangan syariah, sementara aspek lain seperti etika bisnis, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan seringkali kurang mendapat perhatian. Selain itu, globalisasi dan dominasi sistem ekonomi konvensional juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. (Qardhawi, Yusuf, 1997.).

Oleh karena itu, diperlukan kajian teoritis yang mendalam untuk mengkaji kembali pengertian dan prinsip ekonomi Islam berdasarkan pandangan para ahli. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif mengenai ekonomi Islam, sehingga tidak terjadi penyempitan makna atau kesalahpahaman dalam interpretasinya. Dengan memahami berbagai perspektif yang ada, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan dan implementasi ekonomi Islam di masa depan. Selain itu, kajian teoritis ini juga penting dalam konteks akademik sebagai landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai konsep dasar ekonomi Islam, para peneliti dapat mengembangkan kajian yang lebih aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini juga relevan dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Islam yang lebih sistematis dan komprehensif. (Anwar, Syamsul, 2012).



Pada akhirnya, ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat global. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai pengertian dan prinsip ekonomi Islam menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan, baik dalam tataran teoritis maupun praktis, guna mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena fokus kajian penelitian terletak pada penelusuran konsep, teori, serta pemikiran para ahli mengenai pengertian dan prinsip ekonomi Islam, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan ekonomi Islam. (Anwar, Syamsul, 2012). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai konsep ekonomi Islam berdasarkan perspektif para ahli. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, serta membandingkan berbagai pendapat dan teori yang ditemukan dalam literatur. Melalui teknik ini, peneliti dapat menemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik utama dari definisi dan prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli. (Mannan, M. Abdul, 1997.).

Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menelusuri berbagai sumber pustaka yang kredibel dan relevan. Selanjutnya, pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait pengertian dan prinsip ekonomi Islam. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis yang mencerminkan sintesis dari berbagai pandangan para ahli. Dengan menggunakan metode kepustakaan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian teoritis yang komprehensif, objektif, dan mendalam mengenai ekonomi Islam. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif secara luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam.

Hasil

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan terhadap berbagai literatur yang membahas ekonomi Islam, diperoleh beberapa temuan utama terkait pengertian dan prinsip ekonomi Islam menurut para ahli. Hasil ini disusun dalam beberapa poin penting yang kemudian dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



1. Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ahli memiliki variasi dalam mendefinisikan ekonomi Islam, namun memiliki substansi yang sama. Secara umum, ekonomi Islam dipahami sebagai suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi Islam tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi secara teknis, tetapi juga mengintegrasikan aspek moral, etika, dan spiritual. Para ahli menekankan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan (falah) yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Chapra, M. Umer, 2001).

2. Prinsip Tauhid sebagai Landasan Utama

Prinsip tauhid menjadi dasar fundamental dalam ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh keyakinan kepada Allah sebagai pemilik mutlak segala sumber daya. Hal ini menegaskan bahwa manusia hanya sebagai khalifah (pengelola) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya secara bijak. Prinsip ini memberikan dimensi spiritual dalam kegiatan ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan semata, tetapi juga dari nilai ibadah dan tanggung jawab moral.

3. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Distribusi Ekonomi

Keadilan merupakan prinsip utama yang sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian, para ahli sepakat bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Keadilan dalam ekonomi Islam juga mencakup keadilan dalam transaksi, seperti larangan penipuan, eksploitasi, dan ketidakjujuran dalam aktivitas ekonomi.

4. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Prinsip ini juga mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Para ahli menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak menolak kepemilikan pribadi, tetapi juga tidak membiarkan terjadinya penumpukan kekayaan secara berlebihan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan adanya keseimbangan ini, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan.

5. Kebebasan Ekonomi yang Bertanggung Jawab

Dalam ekonomi Islam, individu diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi, seperti berdagang dan berusaha. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ahli menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan tersebut. Setiap individu harus memastikan bahwa



aktivitas ekonominya tidak merugikan orang lain dan tetap berada dalam koridor halal dan baik (thayyib). (Huda, Nurul, 2015).

6. Larangan terhadap Riba, Gharar, dan Maysir

Salah satu hasil penting dari kajian ini adalah adanya kesepakatan para ahli mengenai larangan praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam mendorong transaksi yang jelas, adil, dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

7. Tujuan Ekonomi Islam: Mewujudkan Kesejahteraan (Falah)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Para ahli menekankan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari aspek spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan beretika (Ascarya, 2011.).

8. Peran Sosial dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki dimensi sosial yang kuat. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ahli menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam konsep tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dengan adanya peran sosial ini, ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan berkeadilan (Rozalinda, 2014.).

Pembahasan

Kajian teoritis mengenai pengertian dan prinsip ekonomi Islam menunjukkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya berfokus pada aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam setiap praktiknya (Rahmawati, Lilik, 2013.). Dalam berbagai literatur, ekonomi Islam dipahami sebagai sistem yang berlandaskan pada ajaran syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Para ahli memberikan definisi yang beragam, namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yaitu menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama dengan tetap memperhatikan aspek keberkahan dan tanggung jawab kepada Allah. Hal ini menjadikan ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada aspek material dan keuntungan semata. Perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan mencerminkan keluasan dan fleksibilitas konsep ekonomi Islam itu sendiri. Sebagian ahli menekankan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan tetap berpedoman pada syariah. Sementara itu, ada pula yang melihat ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang mengatur distribusi sumber daya secara adil dan merata. Perbedaan ini justru memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, karena memberikan berbagai sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep tersebut sesuai dengan konteks zaman. (Karim, Adiwarman A, 2014).



Landasan utama ekonomi Islam terletak pada prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah. Prinsip ini memberikan dimensi spiritual yang kuat dalam kegiatan ekonomi, sehingga setiap tindakan tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari niat dan proses yang dilalui (Karim, Adiwarman A, 2010). Dalam perspektif ini, manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola sumber daya, melainkan terikat oleh aturan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam menuntut adanya kesadaran moral yang tinggi dari setiap pelaku ekonomi. Selain tauhid, prinsip keadilan ('adl) menjadi pilar penting dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keadilan dalam distribusi kekayaan hingga keadilan dalam transaksi ekonomi. Para ahli menekankan bahwa ketimpangan ekonomi yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan berbagai mekanisme untuk menciptakan keadilan, seperti kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Mekanisme ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat (Fauzia, Ika Yunia, 2014).

Prinsip keseimbangan (tawazun) juga menjadi karakteristik utama dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara aspek material dan spiritual. Dalam praktiknya, ekonomi Islam memberikan ruang bagi individu untuk memiliki dan mengelola harta, namun tetap mengatur agar kepemilikan tersebut tidak merugikan orang lain dan tidak menimbulkan kesenjangan yang berlebihan. Dengan adanya keseimbangan ini, ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan sistem yang stabil dan berkelanjutan. Kebebasan dalam aktivitas ekonomi juga diakui dalam Islam, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Setiap individu diberikan hak untuk berusaha dan mengembangkan kegiatan ekonomi, tetapi harus tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini berarti bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir merupakan bentuk perlindungan terhadap keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Dengan adanya batasan-batasan ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001).

Lebih lanjut, tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Konsep falah ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki orientasi jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada keuntungan sesaat, tetapi juga pada keberlanjutan dan keseimbangan kehidupan manusia. Dalam konteks modern, ekonomi Islam semakin menunjukkan relevansinya sebagai alternatif sistem ekonomi yang mampu menjawab berbagai permasalahan global, seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan degradasi moral dalam praktik ekonomi (Hasanah, Uswatun, 2016.). Sistem keuangan syariah, misalnya, telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian global. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam



tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan nyata.

Namun demikian, tantangan dalam pengembangan ekonomi Islam masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan prinsip ekonomi Islam itu sendiri. Banyak pihak yang masih memahami ekonomi Islam secara sempit, hanya terbatas pada aspek keuangan syariah, tanpa memperhatikan dimensi sosial dan etika yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mengkaji, mengembangkan, dan mensosialisasikan konsep ekonomi Islam agar dapat diterapkan secara lebih optimal. (Anwar, Syamsul, 2012).

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai kajian teoritis pengertian dan prinsip ekonomi Islam menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun para ahli memberikan definisi yang beragam, secara substansial terdapat kesamaan pandangan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (falah), yang mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syamsul. 2012. "Teori Ekonomi Islam dan Tantangan Global." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Fauzia, Ika Yunia. 2014. "Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No. 1.
- Hasanah, Uswatun. 2016. "Peran Zakat dalam Perekonomian Islam." *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 8 No. 2.
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul. 2015. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1.
- Karim, Adiwarman A. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.



- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmawati, Lilik. 2013. "Sistem Ekonomi Islam dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4 No. 2.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.